



PENETAPAN

Nomor 631/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PAW, antara :

PEMOHON I, lahir di Bandung 08 Agustus 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , tempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai "PEMOHON I";

PEMOHON II, lahir di Bandung 13 Maret 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai "PEMOHON II";

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan wali dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:

1. **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Jakarta 26 Juli 2001, umur 17 tahun;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 631/Pdt.P/2018/PA.Cbn Tanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama (**Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain**), semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan pertama pada tanggal 10 April 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 631/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/IV/94 tertanggal 11 April 1994, lalu sempat bercerai pada tahun 2003 dan melangsungkan pernikahan kembali pada tanggal 15 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/06/III/2004 tertanggal 01 Maret 2004 ;

- 2.** Bahwa, semasa hidupnya Almarhum (**Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain**) menikah dengan perempuan bernama (**PEMOHON I**), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :

2.1 **PEMOHON II**, laki-laki, lahir di Bandung 13 Maret 1995, umur 23 tahun, dan

2.2 **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Jakarta 26 Juli 2001, umur 17 tahun;

- 3.** Bahwa, kemudian **Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain** telah meninggal dunia tanggal 27 Juni 2012 di Rumah Sakit karena Sakit sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3203-AM-2012-95 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 12 Juli 2012;

- 4.** Bahwa, bapak kandung Almarhum **Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain** yang bernama **Arnoldus Kueain** telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2001 dan Ibu Kandung Almarhum **Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain** yang bernama **Henderina Kiak** juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2007;

- 5.** Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum **Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain** tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari almarhum **Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain** selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing PEMOHON berdasarkan Surat Pernyataan dari para Ahli Waris yang diketahui Kecamatan Gunung Putri Nomer: 593/143/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 631/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Almarhum meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 2 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing namanya tersebut di atas, dan Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari ALMARHUM **Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain**;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM **Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain**, sesuai dengan Hukum Islam dan mengurus dan menjual harta peninggalan ALMARHUM serta administrasi lainnya atas nama ALMARHUM;
8. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena ALMARHUM meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing namanya tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari ALMARHUM **Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain**;
9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 631/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Almarhum **Marthen Laazar Kueain bin A. Kueain**;
 - 3.1. **PEMOHON I**, lahir di Bandung 08 Agustus 1970, umur 48 tahun (Isteri Almarhum)
 - 3.2. **PEMOHON II**, Laki-laki, lahir di Bandung 13 Maret 1995, umur 23 tahun, (Anak laki-laki kandung Almarhum) dan
 - 3.3. **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Jakarta 26 Juli 2001, umur 17 tahun (Anak perempuan kandung Almarhum)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 631/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 631/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 400.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 631/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)